

Pekerjaan Jalan Provinsi Watatuku-Mataraben di Alor Diduga Asal Jadi



Ilustrasi: <https://kupang.tribunnews.com>

Kalabahi, Vox NTT- Proyek peningkatan jalan Provinsi NTT ruas Watatuku (SP. Mola) – Mataraben di wilayah Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor dinilai asal jadi oleh masyarakat setempat.

Padaحال proyek yang dikerjakan oleh PT Karya Baru Calisa tersebut baru selesai dikerjakan pada akhir Juni 2020 lalu.

Terpantau warga pada 27 Juli 2021 lalu di wilayah Desa Wolwal, Kecamatan Alor Barat Daya, kondisi jalan sudah ada yang rusak.

Kerusakan jalan ini mulai terlihat dari terangkatnya beberapa lapisan aspal dan terjadi retakan di bagian bibir jalan.

Kondisi ini membuat sejumlah masyarakat gerah dan menilai proyek ruas jalan yang menelan anggaran negara senilai miliaran rupiah itu dikerjakan asal jadi.

Warga juga mendesak kontraktor pelaksana proyek untuk segera memperbaiki karena masih dalam jangka waktu pemeliharaan.

Erwin Steven Padademang, salah satu aktivis muda NTT asal Desa Wolwal kepada *VoxNtt.com*, Rabu (11/08/2021) siang, menegaskan kualitas jalan tersebut tidak baik dan sangat memprihatinkan.

Padaحال, kata Erwin, jalan Watatuku (SP. Mola) – Mataraben baru satu bulan selesai dikerjakan namun sudah mulai rusak.

Menurut dia, kondisi jalan ini berbeda dengan proyek-proyek jalan yang dulu, di mana kualitasnya lebih menjamin.

Pekerjaan proyek jalan ini, lanjut dia, tampak seperti dikerjakan asal jadi. Padahal anggarannya senilai miliaran rupiah.

Sebab itu, ia mendesak kontraktor harus bertanggung jawab dan segera memperbaiki jalan Watatuku (SP. Mola) – Mataraben yang sudah mulai rusak.

“Jadi begini, seluruh ruas jalan provinsi di NTT dikerjakan menggunakan dana pinjaman dari PT SMI, termasuk ruas jalan Watatuku-Mataraben, jadi kualitasnya mesti dijaga karena toh pada akhirnya masyarakat yang akan membayar hutang pinjaman itu lewat pajak. Kami sudah memberi peringatan kepada kontraktor ketika ruas jalan ini dikerjakan,” tegas Erwin.

Dia mengatakan, jika kontraktor tidak bertanggung jawab, maka warga akan melakukan aksi damai berupa blokir jalan. Warga juga akan melaporkan kontraktor pelaksana ke penegak hukum.

“Sehingga bisa tahu lebih jelas, jangan sampai proyek jalan ini dikerjakan tidak sesuai spesifikasi seperti di dokumen proyek, makanya baru sebulan tapi jalan sudah rusak,” tegasnya.

Erwin juga menaruh tanda tanya terkait proyek ruas jalan Provinsi NTT tersebut. Pasalnya, di wilayah lain di Kabupaten Alor, ia melihat usai pengerjaan proyek jalan provinsi, kontraktor pelaksana melanjutkan pekerjaan cor di area bahu jalan yang tidak diaspal sebagai pelindung dari erosi.

Namun Erwin sendiri tidak menemukan konstruksi seperti itu sepanjang ruas jalan Provinsi NTT di wilayah Wolwal.

“Sebagai warga dan pengguna jalan ini, kami juga menjadi tanda tanya, kenapa kok jalan tersebut sambungannya tidak disiram tanah putih juga dan kontraktor tidak mau kerja lanjut, di beberapa wilayah lain, setelah selesai proyek pengerjaan jalan dilanjutkan dengan cor bagian samping kiri kanan yang tidak diaspal seperti yang saya lihat di arah Mainang, jika tidak Cor minimal ada penimbunan sertu di bahu jalan, ini menjadi tanda tanya,” tukas Erwin.

“Parkir motor di pinggir jalan standar satu saja, bekas standar motor di jalan langsung lobang dan retak. Mungkin saat mereka kerja itu aspalnya sudah dingin. Kalau bgini pastinya jalan tidak kuat,” kesal Erwin.

Informasi yang dihimpun awak media, ruas jalan tersebut dikerjakan oleh PT Karya Baru Calisa. Nama pakatnya ‘Peningkatan Jalan Watatuku (SP. Mola) – Mataraben’ dengan nilai kontrak sebesar Rp7. 7.703.681.000, 00 (Tujuh miliar tujuh ratus tiga juta enam ratus delapan puluh satu rupiah).

Proyek yang bersumber dari APBD Provinsi NTT tahun anggaran 2020 itu dilaksanakan selama 180 hari kalender, dengan waktu pemeliharaan 365 hari kalender.

Anggota DPRD NTT Gabriel Beri Binna pernah menanggapi kualitas pekerjaan jalan ini saat sidang paripurna DPRD pada 3 Agustus 2021 lalu.

Kala itu, ia mengingatkan Pemprov NTT bahwa dirinya mendapat laporan dari masyarakat terkait proyek ruas jalan Moru Matararen khususnya di Desa Wolwal.

“Masyarakat mengirimkan laporan di mana jalan yang baru saja selesai dikerjakan motor baru kasih turun standar aspalnya juga ikut jebol. Saya kira ini membutuhkan perhatian kita semua oleh karena jalan ini bersumber dari pinjaman daerah, jangan sampai kemudian pinjaman belum selesai barang sudah rusak,” kata Gabriel saat sidang paripurna.

Kemudian di ruas jalan Kokar Mutamale, demikian Gabriel, masyarakat mengeluhkan pengerjaan jalan yang tidak sesuai spek.

“Kepada komisi terkait saya menyarankan untuk melakukan kunjungan ke sana dan bertemu langsung dengan masyarakat agar supaya dana yang harus kita kembalikan bertahun-tahun terkesan utang belum selesai barang sudah rusak,” ujarnya.

Sumber:

1. <https://voxntt.com>. Rabu, 11 Agustus 2021: Pekerjaan Jalan Provinsi Watatuku-Mataraben di Alor diduga Asal Jadi.
2. <https://tribuanapos.net>. Selasa, 27 Juli 2021: Baru Dikerjakan, Jalan Provinsi di Wolwal Alor Mulai Rusak.

Catatan:

Pinjaman Daerah merupakan salah satu alternatif sumber pembiayaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mendanai kegiatan yang merupakan inisiatif Pemerintah Daerah dalam rangka urusan Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah menyatakan Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali. Pinjaman Daerah tersebut bersumber dari: Pemerintah Pusat,

Pemerintah Daerah lain, Lembaga Keuangan Bank (LKB) dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB).

Dalam pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia sering terdapat istilah masa pemeliharaan dan jaminan pemeliharaan. Masa Pemeliharaan adalah kurun waktu kontrak yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak, dihitung sejak tanggal penyerahan pertama pekerjaan sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan. Dalam masa pemeliharaan penyedia jasa konstruksi wajib memantau hasil pekerjaan, dan menjaga (memelihara) agar tidak terjadi kerusakan-kerusakan yang tidak diinginkan. Penyedia menanggung seluruh biaya perbaikan apabila terjadi kerusakan bangunan yang disebabkan oleh kualitas yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis di dalam kontrak. Jaminan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menurut Pasal 30 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terdiri atas:

- a. Jaminan Penawaran;
- b. Jaminan Sanggah Banding;
- c. Jaminan Pelaksanaan;
- d. Jaminan Uang Muka; dan
- e. Jaminan Pemeliharaan.

Jaminan Pemeliharaan diberlakukan untuk Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan, dalam hal penyedia tersebut menerima uang retensi pada saat serah terima pekerjaan pertama (PHO). Jaminan Pemeliharaan dikembalikan 14 (empat belas) hari kerja setelah masa pemeliharaan selesai yang besarnya 5% dari nilai kontrak.

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan menjelaskan bahwa jalan umum menurut statusnya dikelompokkan ke dalam jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota dan jalan desa.

- a. Jalan nasional merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antaribukota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol.
- b. Jalan provinsi merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/ kota, atau antaribukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi.
- c. Jalan kabupaten merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk dalam jalan nasional dan jalan provinsi, yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antaribukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan lokal, serta jalan

umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.

- d. Jalan kota adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antarpusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antarpersil, serta menghubungkan antarpusat permukiman yang berada di dalam kota.
- e. Jalan desa merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antarpermukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan.